

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
2021

Kpt 21/HK.03.1/1175/2021 : 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM TENTANG UNIT  
PENGENDALIAN GRATIFIKASI PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA SUBULUSSALAM

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Perlu Membentuk Unit pengendalian Gratifikasi pada Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; UU No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh; UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; UU No 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang; UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; PKPU No 15 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum; PKPU No 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota; Keputusan KPU No 323/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021 tentang pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan dan Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi Independen Pemilihan Kota Subulussalam

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Oktober 2021.

- Lamp.: 1 hlm